

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki perlindungan terhadap HAM tidak terkecuali Indonesia. Bentuk perlindungan merupakan salah satu norma hukum yang diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana dari sekian hak asasi yang diakui perlindungannya oleh Negara Indonesia tidak lain adalah hak atas rasa aman. Pasal 28G konstitusi mengamanahkan perlindungan terhadap hak atas rasa aman.

Bambang Waluyo menyatakan setiap anak ketika dilahirkan tentu memiliki hak dimana ada kebebasan yang melekat dalam dirinya, karena tanpa adanya hak asasi manusia dan kebebasan itulah maka anak-anak kehilangan jati dirinya, juga akan kehilangan harkat serta martabatnya sebagai anak manusi. Masing-masing Negara yang telah berikrar sebagai Negara hukum berkewajiban baik secara hukum, politik ekonomi, sosial dan moral dapat memberikan perlindungan dan memajukan serta mengambil langkah nyata demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia”.¹

Negara memiliki tanggung jawab penuh dalam hal perlindungan hukum terhadap warganya dari berbagai pelanggaran hak asasi. Tanpa adanya campur tangan Negara atas perlindungan hak dasar itulah maka manusia akan kehilangan jati dirinya sekaligus kehilangan hak konstitusionalnya. Bambang Waluyo mengemukakan konsep perlindungan terhadap HAM perlu dimasukkan dalam instrumen hukum, karena instrumen hukum inilah merupakan sebuah pengakuan secara totalitas terhadap perlindungan HAM dalam rangka penegakannya.²

¹ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.2.

² *Ibid.*

Rasa aman yang wajib mendapatkan proses perlindungan ini menjadi salah satu hal yang menarik untuk dikaji akhir-akhir ini masyarakat banyak yang mendapatkan teror atau ancaman sehingga rasa aman yang seharusnya merupakan hak konstitusional setiap warga Negara terancam. Problem tersebut tentu memerlukan pemecahan dan solusi agar rakyat disatu sisi benar-benar terjamin kehidupannya, dan di sisi lain tentu rakyat juga harus taat terhadap kaidah dan norma hukum.

M. Muhtarom berpendapat bahwa dalam pendekatan sosiologis maupun antropologis ketidaktaatan rakyat terhadap kaidah-kaidah hukum Negara bukanlah merupakan suatu peristiwa luar biasa, yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya dan berada di luar *frame* dari pengeluaran suatu norma hukum.³

Kesalahan yang melahirkan efek terhadap pidana tidak lain merupakan perbuatan yang juga sangat ditentang oleh norma hukum yang tentu ancaman pidananya telah disediakan melalui instrumen hukum. Dalam KUHP perbuatan pidana dapat juga disebut sebagai kejahatan.⁴

Yesmil Anwar menjelaskan bahwa tidak ada satu konstruksi pasal pun yang memuat pengertian penjahat yang bisa kita dapati dalam KUHP. Elemen tentang perbuatan yang dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk kejahatan oleh KUHP sangat detail dijelaskan.⁵

Ismawanto menyebut unsur-unsur perbuatan yang bisa dikategorikan kejahatan setidaknya mengandung dua unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif.⁶ Simon merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

³ M. Muhtarom, 2015, *Pengaruh Budaya Hukum terhadap Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal : SUHUF, Vol. 27, No 2, November, hlm. 121.

⁴ Aisyah Muda Cemerlang, 2018, *Analisis Penegakan Hukum Pidana Berbasis Pendekatan Integral dan Keilmuan dalam Menghadapi Kejahatan Begal (Studi Kepolisian Daerah Lampung)*, Tesis : Tidak diterbitkan. Lampung, Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung, hlm. 1.

⁵ *Ibid.*

1. Mendapat ancaman pidana;
2. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
3. Pelakunya dilakukan oleh orang yang bersalah;
4. Atas perbuatannya itu, maka pelaku harus dimintai pertanggung jawaban.

Hukum pidana (KUHP) menyebutkan perbuatan pidana dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, maka kejahatan sebagaimana dikemukakan Romli Atmasasmita bahwa dalam kehidupan umat manusia kejahatan merupakan masalah abadi yang berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia.⁷

Kejahatan sering dialami anak, dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana pendapat Andi Syamsi bahwa potret masa depan bangsa dan Negara, sekaligus sebagai pewaris, pemegang estafet kepemimpinan, generasi penerus cita-cita bangsa dimasa yang akan datang, maka setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari berbagai tindak diskriminasi dan bentuk kekerasan apapun serta dijamin hak-hak dan kebebasan di dalam melakukan apapun.⁸

Secara mental dan fisik anak yang belum dewasa maka kebutuhan-kebutuhannya harus dipenuhi, pendapatnya harus dihargai, mendapatkan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan perkembangan mentalitas dan kepribadian serta kejiwaannya, agar anak-anak dapat tumbuh serta berkembang menjadi anak yang diharapkan sebagai esetafet kepemimpinan penerus bangsa. Kelangsungan dan eksistensi bangsa pada masa depan dimana anak-anak memiliki peran yang sangat potensial. Tentu ini menjadi tanggung jawab yang nantinya wajib diemban demi

⁶ Ismawanto, 2016, *Analisis Hukum Pidana dalam penerapan Pasal 351 KUHP terhadap penembakan oleh aparat kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 1149/2013/PN Makassar)*, Skripsi. Tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Unhas, hlm. 14-15.

⁷ Romli Atmasasmita, 2013, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 63.

⁸ Andi Syamsu Alam, 2013, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, hlm.1.

mewujudkan cita-cita bangsa. Guna memikul beban tanggung jawab itu maka anak harus diberi kesempatan guna tumbuh serta berkembang secara optimal. Kesempatan tumbuh dan berkembang bukan hanya mencakup pertumbuhan dan perkembangan fisik, akan tetapi juga menyangkut pertumbuhan serta perkembangan mentalitas serta sosial anak itu sendiri. Pendapat lain dikatakan jika anak cukup rentan menjadi korban pencabulan sebab minimnya pengetahuan anak dalam memahami berbagai motif pencabulan yang dialami.⁹

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Acp. Laode Arwansyah, SIK (Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota) mengatakan pelaku pencabutan terhadap anak-anak di Kota Gorontalo diproses sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku. Aturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Menurut Ayat (1) Pasal 82 Undang-Undang tersebut, pelaku pencabulan terhadap anak dipidana penjara paling sedikit lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar. Ayat (2) Pasal yang sama menyebutkan bila korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan fungsi reproduksi, dan/atau meninggal dunia, pelaku dikenai

⁹ Ibid.

tambahan sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana diatur pada Ayat (1). Sedangkan Ayat (5) dan (6) menyebutkan pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas, tindakan rehabilitasi, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Laode Arwansyah menyatakan kurun waktu tiga tahun yakni sejak tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 sudah mencapai 66 kasus tindak kejahatan pencabulan terhadap anak. Berikut penjelasan dalam bentuk tabel.

Tabel 1
Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kasus Pencabulan
Tahun 2018 s/d tahun 2021

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Selesai	Persentasi
1.	2018	16	13	23%
2.	2019	28	24	44%
3.	2020	22	18	33%
TOTAL		66	55	100%

Sumber Data Polres Gorontalo Kota Tahun 2021

Munculnya anak sebagai korban tindak pidana yang tidak melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, korban tidak ingin apa yang terjadi padanya diketahui orang lain, anak merasa malu diasingkan di dalam masyarakat, hingga upaya pengancaman yang dialamatkan kepada korban sehingga merasa takut jika melaporkan kejadian tersebut kepada penegak hukum. Peristiwa ini tentu saja bisa mempengaruhi psikis dan mentalitas korban pencabulan dan tentu ini berpengaruh juga pada penegakan hukum guna mewujudkan rasa adil bagi korban dan juga masyarakat.

Peran korban sangatlah penting pada kasus yang melibatkan anak sebagai bagian dari upaya mengatasi dan menyelesaikan kasus yang dialaminya. Dibutuhkan keberanian korban melaporkan peristiwa kekerasan kepada polisi, sebab pada faktanya korban akan mengalami ancaman dari pelaku dan membuat korban merasakan traumatis dan takut. Atas pengaduan korban itulah maka diharapkan hal ini membantu pihak kepolisian dalam upaya penegakan

hukum yang diawali oleh proses penyelidikan dan pemeriksaan sehingga korban pada akhirnya akan menemukan keadilan atas apa yang telah menimpa dirinya.

Perkara tindak pidana yang terjadi sangat diperlukan pembuktian yang sah bahwa telah terjadi suatu tindak pidana tersebut dan haruslah ada alat-alat bukti yang menyakinkan benar-benar telah terjadi pada seorang anak. Adanya alat-alat bukti sebagai dasar hakim untuk mendapatkan fakta-fakta/bukti-bukti yang otentik dan akurat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁰

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya”.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP bertujuan untuk menjamin tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum bagi seseorang, oleh karena itu untuk menjatuhkan hukuman pidana maka ada dua syarat yang berhubungan antara satu sama lain dan harus terpenuhi, yaitu :

- a. Adanya alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).
- b. Adanya keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*).

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.¹¹ R. Subekti menjelaskan jika membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹²

Berdasarkan wawancara penulis bersama Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota Laode Arwansyah bahwa untuk menunjang pembuktian dalam suatu peristiwa pidana, maka harus

¹⁰ Pasal 183 KUHAP

¹¹ Eddy O,S, Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 3.

¹² Adella Fajria, *Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Persidangan*, Jurnal : JOM Fakultas Hukum Volume IV No. 2 Oktober 2017, hlm. 4.


dilakukan penyidikan/investigasi, yaitu serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dalam kerja-kerja penyidikan, penyidik wajib menghimpun keterangan berkaitan dengan fakta-fakta tertentu maupun kejadian-kejadian tertentu, yakni: Pertama, Fakta terkait telah terjadinya kejahatan. Kedua, pengenalan diri atau korban. Ketiga, lokasi yang jelas di mana dilakukan kejahatan tersebut. Keempat, Bagaimana kejahatan itu dilakukan. Kelima, Waktu terjadinya kejahatan. Keenam, Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat. Ketujuh, Identitas pelaku kejahatan.

Melakukan penyidikan/investigasi untuk suatu tindak pidana, parameter yang harus dipakai menurut penjelasan Laode Arwansyah adalah parameter alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi. Hal ini menjadi penting karena pembuktian kasus tindak pidana pada dasarnya dimaksudkan untuk: Pertama, menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh panca indera; Kedua, menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima dengan menggunakan pikiran logis; Ketiga, memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut.

Pembuktian kasus tindak pidana anak yang menjadi korban, ukuran yang biasanya dipergunakan ialah alat bukti yang sah dan barang bukti yang ada korelasinya terhadap pelaku, korban, tempat terjadinya perkara (TKP) atau *locus delicti* dan waktu yang menunjukkan terjadinya perkara tersebut (*tempus delicti*). Hubungan antara seluruh ukuran ini bisa dipahami dengan mencermati lingkaran pembuktian. Lingkaran pembuktian adalah alat bantu yang cukup sederhana untuk memahami logika terjadinya sebuah peristiwa pidana yang disertakan dengan pembuktian pada suatu tindak pidana. Berikut penjelasan dalam bagan di bawah ini.¹³

¹³ Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 135

Bagan Alur Pembuktian Tindak Pidana Pada Korban Pencabulan Anak



Lingkaran pembuktian ini memiliki segi tiga pembuktian merupakan segi tiga yang terbentuk akibat hubungan timbal balik (*interrelasi*) antara: Pertama, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial. Kedua, Pelaku. Pelaku adalah para pihak yang melakukan suatu tindak pidana. Ketiga, alat bukti ialah sesuatu yang ada keterkaitannya terhadap perbuatan pidana, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembuktian untuk menimbulkan kepercayaan hakim atas fakta adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan pelaku/terdakwa.¹⁴

Keterkaitan atas ketiga sudut dalam segi tiga pembuktian ini, harus saling berkesesuaian dan saling berkontak sehingga memiliki hubungan *causalitas* (sebab akibat) pada saat tindak pidana itu terjadinya di suatu tempat kejadian perkara (TKP), yang pada konteks hukum pidana bisa dimaknai sebagai lokasi/tempat wilayah hukum terjadinya pidana. Guna

¹⁴ Ibid. hlm. 135.

kepentingan pembuktian, semua hubungan *causalitas* baik diantara korban, pelaku dan alata bukti atau barang bukti, harus terjadi dalam suatu waktu dalam hal ini waktu kejadian perkara (*tempus delicti*).

Ajaran *causalitas* dalam hukum pidana dimana secara teoritis memiliki tujuan untuk memahami serta menentukan hingga seberapa jauh suatu perbuatan (*feit*) akan dilihat sebagai penyebab dari suatu keadaan, atau dengan pendekatan lain sejauhmana suatu keadaan bisa dipandang sebagai suatu akibat pada suatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut bisa diminta sebuah pertanggungjawabannya berdasarkan hukum pidana.¹⁵

Permasalahan yang timbul pada penanganan tindak pidana anak di bawah umur sebagai korban salah satunya adalah kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak. Hal ini berarti kesaksian tersebut hanya digunakan sebagai petunjuk saja karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai keterangan saksi. Sedangkan pada Pasal 171 KUHAP menyatakan bahwa anak dibawah umur lima belas (15) tahun atau belum menikah, diperbolehkan memberikan kesaksian namun tidak boleh disumpah. Namun pada redaksi ayat (3) Pasal 160) KUHAP mengharusnya adanya sumpah atau janji, keterangan saksi dari seseorang yang tidak disumpah tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan menghambat keadilan bagi korban.

Setiap persidangan perkara pidana sangat penting adanya peran saksi sebab keterangan saksi bisa memengaruhi serta menentukan kecenderungan putusan-putusan hakim. Seorang saksi dinilai mempunyai kemampuan yang bisa menentukan kemana arah putusan hakim. Tentu ini member efek besar pada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar

¹⁵ Ibid.

baik oleh masyarakat pemerhati hukum dan terlebih perhatian pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan itu.¹⁶

Masalah perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana memang merupakan hal yang sangat penting dan urgen untuk dikaji dan dianalisis, karena keberadaan atau peranan saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana tidak sebanding dengan hak-hak yang diberikan dalam KUHAP. Terlebih jika saksi tersebut adalah korban yang juga masih dalam kategori anak-anak.

Berdasarkan landasan pemikiran di atas, maka penulis berkehendak untuk melakukan penelitian dengan formulasi judul: **“MODEL PENANGANAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PADA ANAK KORBAN PENCABULAN DI WILAYAH KOTA GORONTALO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mempertimbangkan masalah yang melatarbelakangi penulisan proposal ini penulis menetapkan rumusan masalah sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan penanganan pembuktian tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo?
2. Apa faktor penghambat penanganan pembuktian tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo?
3. Bagaimana model penanganan pembuktian tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

¹⁶ Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2012, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, Putra Media Nusantara, hlm. 1.

1. Mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi hambatan penanganan pembuktian tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penanganan pembuktian tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo.
3. Mengetahui dan menganalisis model penanganan pembuktian tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penulisan karya ilmiah ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besanya dimana manfaat tersebut terdiri atas manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasannya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat menambah wawasan dan informasi tentang model penanganan pembuktian tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo;
2. Dapat menambah literatur dan pembendaharaan dalam kaitannya terhadap penanganan pembuktian tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan studi Pasca Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
2. Dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam disiplin ilmu yang sama.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul: “Model Penanganan Pembuktian tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo”, adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Dosma Pandapotan, 2019, “*Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dibawah Umur (Studi di Unit Ppa Polrestabes Medan)*”, Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Menjadi masalah serta tujuan pada penelitian ini ialah mengetahui bentuk dan faktor yang menyebabkan tindak pidana pencabulan anak di Unit PPA Polrestabes Medan; mengetahui proses penanganan tindak pidana pencabulan anak pada Unit PPA Polrestabes Medan: mengetahui kendala serta upaya yang dilakukan Unit PPA terhadap penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk pencabulan anak di Unit PPA Polrestabes Medan pada umumnya adalah tindakan persetujuan baik oleh pelaku anak dan pelaku dewasa yang kedua-duanya diakibatkan oleh faktor internal (penyebab yang hadir pada diri si pelaku) dan eksternal (keadaan di luar diri si pelaku) yang mempengaruhi pelaku berbuat cabul pada anak. Penanganan pada tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA prosesnya dilakukan melalui kebijakan non penal dan panel. Dimana pendekatan penal dilakukan dengan menerapkan hukum

pidana dan UUPA. Sementara secara non penal dilakukan dengan pendekatan terhadap upaya penanggulangan seperti penyuluhan.

Penegakan hukum tindak pidana cabul anak oleh Unit PPA kendalanya dalam hal ini saksi tindak pidana dan menemukan pelaku. Sehingga dilakukan upaya seperti melakukan *Visum et Revertum* kepada korban serta menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

2. Ismawansa, 2020, "*Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Tuna Rungu (Studi Pada Polres Langkat*", Tesis : Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Tulisan ini mengkaji serta menganalisis bagaimana mekanisme terkait penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polri, proses penyelidikan dan penyidikan Polres Langkat dalam mengungkap tindak pidana pencabulan dengan korban anak tuna rungu, dan hambatan apa yang terjadi dalam mengungkap tindak pidana pencabulan.

Penelitian ini menghasilkan : 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan pada anak tuna rungu dilakukan berdasarkan peraturan atau hukum yang berlaku; 2) Unit PPA Satreskrim Polres Langkat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan setelah menerima laporan polisi dari keluarga korban, penyidik bergerak melakukan pemenuhan alat bukti yang cukup guna melakukan upaya paksa terhadap pelaku; 3) Mempelajari teori sistem hukum, hambatan penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak tuna rungu, yaitu: a) Substansi hukum, kelemahan UU Perlindungan dimana tidak ada aturan mengenai saksi-saksi. Dalam UU PKDRT terdapat Pasal 55 dimana satu orang saksi korban ditambah suatu alat bukti yang sah lainnya telah cukup untuk menjatuhkan

pidana kepada pelaku, tetapi dalam UU Perlindungan Anak tidak diatur; b) Struktur hukum, minimnya dukungan dana untuk pembiayaan perkara terhadap visum korban serta untuk menghadirkan ahli psikolog anak maupun pelaku; c) Budaya hukum, pengetahuan dan pendidikan hukum masyarakat dan kelainan seks atau gangguan psikolog terhadap pelaku.

Perbedaan penelitian di atas, dimana penelitian ini difokuskan pada model penanganan pembuktian tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo.